



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 121 TAHUN 2006

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan kualitas pelayanan di Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes Dinas Tenaga Kerja dan Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, agar pelaksanaannya berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Di Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes Dinas Tenaga Kerja Dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan

Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 seri D Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5 seri D Nomor 5);
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Balai Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DI BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
3. Balai adalah Balai Pengembangan Keselamatan Kerja Dan Hiperkes Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
4. Standar Operasional Prosedur Pelayanan adalah merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan pelatihan dan pengujian di bidang hiperkes dan keselamatan kerja yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan.
5. Pelayanan pelatihan dan pengujian keselamatan kerja dan hiperkes adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan pelatihan dan pengujian di bidang keselamatan kerja dan hiperkes bagi instansi pemerintah, swasta, BUMN, BUMD dan masyarakat umum di Provinsi Jawa Tengah sebagai upaya kebutuhan penerima pelayanan.
6. Prosedur Pelayanan adalah tahapan pelayanan yang diberikan kepada Instansi Pemerintah, Swasta, BUMN, BUMD dan Masyarakat umum di Provinsi Jawa Tengah dilihat dari sisi alur pelayanan.
7. Persyaratan Pelayanan adalah Persyaratan Teknis dan Administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

8. Pelayanan Pelatihan Keselamatan Kerja dan Hiperkes adalah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di perusahaan yang meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap mental di bidang keselamatan kerja dan hiperkes.
9. Pelayanan Pengujian Keselamatan Kerja dan Hiperkes adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas identifikasi, evaluasi dan penilaian faktor bahaya di lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi Balai adalah Pemberdayakan tenaga kerja yang produktif dan mandiri dengan terciptanya lingkungan kerja yang sehat, higienis, aman, selamat dan tenang dalam suasana hubungan industrial melalui pembangunan di bidang keselamatan kerja dan hiperkes.
- (2) Guna mewujudkan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai mempunyai misi Pembinaan dan fasilitas perlindungan tenaga kerja dengan meningkatkan derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, higienis, aman, selamat dan tenang dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta memacu pertumbuhan ekonomi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan ditetapkannya standar operasional prosedur pelayanan adalah agar pelaksanaan pelayanan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat waktu sesuai dengan visi dan misi dalam upaya mewujudkan lingkungan kerja yang sehat, higienis, aman dan tenang dalam suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis serta memacu pertumbuhan ekonomi.

BAB IV STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Mekanisme Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Mekanisme Pengaduan Keluhan Pelayanan di Balai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Desember 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 121

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 DI BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
 DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pelatihan Hiperkes dan KK bagi Dokter perusahaan	<p>Persyaratan mengikuti pelatihan :</p> <p>a. Mengumpulkan foto : ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar dan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.</p> <p>b. Mengisi formulir pendaftaran</p> <p>c. Membayar biaya pelatihan.</p>	<p>1. Mengambil formulir pendaftaran pada sekretariat panitia</p> <p>2. Mengisi formulir pendaftaran.</p> <p>3. Menyerahkan formulir pendaftaran yang dilengkapi dengan persyaratan yang telah ditentukan ke bagian sekretariat pelatihan.</p> <p>4. Peserta pelatihan yang telah mendaftar, harus mengikuti kegiatan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi awal - Kehadiran dalam pembelajaran minimal 80% - Kunjungan perusahaan - Diskusi hasil kunjungan - Evaluasi akhir <p>5. Peserta pelatihan yang memenuhi syarat kelulusan akan mendapatkan sertifikat pelatihan hiperkes dan KK.</p>	8 Minggu	Rp. 900.000	Sertifikat Pelatihan Hiperkes dan KK	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang pelatihan - Ruang pendaftaran - Papan Pengumuman - Komputer - LCD - OHP - Meja kursi - Mesin ketik - Kalkulator - Kamar mandi - Mushola 	<p><u>Pengetahuan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai pengetahuan & pengalaman sesuai mata ajar yang diampu <p><u>Ketrampilan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik mengajar dan presentasi <p><u>Sikap :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Komunikatif - Responsif 	PP30/1980 tentang Peraturan disipiln PNS.	Peserta pelatihan yang tidak memenuhi syarat kelulusan tidak akan mendapat sertifikat pelatihan.	Balai Pengembangan KK & Hiperkes Provinsi Jawa Tengah, Jl. Ngesrep Barat III No. 44 Smg.

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
2.	Pengujian : 1. lingkungan kerja & ambient a. Faktor kimia - SO ₂ - NO ₂ - NH ₃ - CO - HCl - Formaldehyd - H ₂ S - O ₃ - Hidrokarbon - Logam - Debu lingk. kerja - Debu PM10 b. Faktor fisik - kebisingan ambien - Kebisingan lingk. Kerja - Tekanan panas - Penerangan - Getaran - Ventilasi - Gelombang Mikro 2. Emisi sumber tidak bergerak (parameter ; SO ₂ , NO ₂ , dan debu) 3. Emisi sumber bergerak	Pelanggan mengajukan permohonan pengujian melalui : - Surat - Faksimili - E-mail - Telepon	a. pelanggan mengajukan surat permohonan pengujian b. Permohonan pengujian dari pelanggan akan di kaji ulang meliputi : - Parameter uji yang diminta - Ketersediaan metode uji - Ketersediaan SDM - Ketersediaan bahan kimia dan peralatan c. Hasil kaji ulang Permohonan pengujian terdiri dari 4 klasifikasi yaitu : - Diterima - Diterima dg perubahan - Disubkontrakkan - Ditolak d. Bila hasil kaji ulang diterima, maka akan dibuat Surat Persetujuan Pengujian. e. Bila hasil kaji ulang disubkontrakkan maka akan dibuat Surat Perjanjian Kontrak Pengujian. f. Pelaksanaan pengujian g. Penerbitan Laporan Hasil Uji h. Pembayaran biaya pengujian	Tergantung pada volume kegiatan	Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 450.000 Rp. 350.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 750.000 Rp. 150.000 <u>Catatan :</u> Biaya pengujian dihitung per titik lokasi pengujian.	Laporan Hasil Uji	- Gedung Laboratorium - Peralatan laboratorium - Bahan kimia - Komputer - Kalkulator - Kendaraan operaional	<u>Pengetahuan :</u> - Mempunyai pengetahuan dibidang teknis laboratorium - Memahami SNI 19-17025-2000 <u>Ketrampilan :</u> - Teknik pengambilan sampel dan analisa pengujian kualitas udara lingkungan, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak dan faktor fisik lingkungan <u>Sikap :</u> - Komunikatif - Responsif - Ketelitian kerja - Kejujuran - Kerja sama - Profesional	Sesuai PP 30/1980 tentang Peraturan disiplin PNS.	Sesuai dengan perjanjian pengujian	

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12
2.	Pengujian : 1. lingkungan kerja & ambient a. Faktor kimia - SO ₂ - NO ₂ - NH ₃ - CO - HCl - Formaldehyd - H ₂ S - O ₃ - Hidrokarbon - Logam - Debu lingk. kerja - Debu PM10 b. Faktor fisik - kebisingan ambien - Kebisingan lingk. Kerja - Tekanan panas - Penerangan - Getaran - Ventilasi - Gelombang Mikro 2. Emisi sumber tidak bergerak (parameter ; SO ₂ , NO ₂ , dan debu) 3. Emisi sumber bergerak	Pelanggan mengajukan permohonan pengujian melalui : - Surat - Faksimili - E-mail - Telepon	a. pelanggan mengajukan surat permohonan pengujian b. Permohonan pengujian dari pelanggan akan di kaji ulang meliputi : - - Parameter uji yang diminta - Ketersediaan metode uji - Ketersediaan SDM - Ketersediaan bahan kimia dan peralatan c. Hasil kaji ulang Permohonan pengujian terdiri dari 4 klasifikasi yaitu : - Diterima - Diterima dg perubahan - Disubkontrakkan - Ditolak d. Bila hasil kaji ulang diterima, maka akan dibuat Surat Persetujuan Pengujian. e. Bila hasil kaji ulang disubkontrakkan maka akan dibuat Surat Perjanjian Kontrak Pengujian. f. Pelaksanaan pengujian g. Penerbitan Laporan Hasil Uji h. Pembayaran biaya pengujian	Tergantung pada volume kegiatan	Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 75.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 450.000 Rp. 350.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 750.000 Rp. 150.000	Laporan Hasil Uji	- Gedung Laboratorium - Peralatan laboratorium - Bahan kimia - Komputer - Kalkulator - Kendaraan operaional	<u>Pengetahuan :</u> - Mempunyai pengetahuan dibidang teknis laboratorium - Memahami SNI 19-17025-2000 <u>Ketrampilan :</u> - Teknik pengambilan sampel dan analisa pengujian kualitas udara lingkungan, emisi sumber bergerak, emisi sumber tidak bergerak dan faktor fisik lingkungan <u>Sikap :</u> - Komunikatif - Responsif - Ketelitian kerja - Kejujuran - Kerja sama - Profesional	Sesuai PP 30/1980 tentang Peraturan disipiln PNS.	Sesuai dengan perjanjian pengujian	

Catatan :
 Biaya pengujian dihitung per titik lokasi pengujian.

No.	Jenis Pelayanan	Persyaratan	Prosedur Pelayanan	Waktu Penyelesaian	Biaya	Produk	Sarana Prasarana	Kompetensi Petugas	Sanksi		Tempat
									Petugas	Pelanggan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja, meliputi : - Anthropometri - Kesehatan umum & Hb darah - Urine (pH, glukosa, protein) - Daya Dengar - Fungsi Paru - Gizi kerja - Pb dalam darah - CO dalam darah - Thorax photo - ECG - Kelelahan - Phenol dalam urine - Buta warna & Visus	Pelanggan mengajukan permohonan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja melalui : - Surat - Faksimili - E-mail - Telepon	a. pelanggan mengajukan surat permohonan pemeriksaan kesehatan. b. Permohonan pemeriksaan kesehatan dari pelanggan akan di kaji ulang meliputi : - - Jenis pemeriksaan kesh - Ketersediaan metode uji - Ketersediaan SDM - Ketersediaan bahan dan peralatan c. Hasil kaji ulang Permohonan pengujian terdiri dari 2 klasifikasi : - Diterima - Ditolak d. Bila hasil kaji ulang diterima, maka akan dibuat Surat Pemeriksaan kesehatan. e. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan f. Penerbitan Laporan Hasil g. Pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan	2 Minggu	Rp. 50.000 Rp. 20.000 Rp. 25.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 15.000 Rp. 90.000 Rp. 90.000 Rp. 60.000 Rp. 40.000 Rp. 20.000 Rp. 50.000 Rp. 15.000 Catatan : Biaya pemeriksaan dihitung per orang.	Laporan hasil pemeriksaan Kesehatan	- Gedung laboratorium - Peralatan laboratorium - Bahan kimia - Komputer - Kalkulator - Kendaraan operasional	<u>Pengetahuan :</u> - Mempunyai pengetahuan dibidang kesehatan kerja <u>Ketrampilan :</u> - Teknik menganalisis data <u>Sikap :</u> - Komunikatif - Responsif - Ketelitian kerja - Kejujuran - Kerja sama	Sesuai PP 30/1980 tentang Peraturan disiplin PNS.	Sesuai dengan perjanjian pemeriksaan	

GUBERNUR JAWA TENGAH


ttd

MARDIYANTO


LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 121 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PELAYANAN
DI BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH


A. PELATIHAN HIPERKES DAN KESELAMATAN KERJA BAGI DIKTER KESEHATAN



B PENGUJIAN LINGKUNGAN, EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK EMISI SUMBER BERGERAK



C PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA




GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 121 Tahun 2006
TANGGAL 23 Desember 2006

MEKANISME PENGADUAN KELUHAN PELAYANAN
DI BALAI PENGEMBANGAN KESELAMATAN KERJA DAN HIPERKES
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO